



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang mempunyai sekitar 17.000 pulau kecil dan besar. Dengan panjang total sekitar 87.000 km yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, wilayah lautan Indonesia lebih luas dua kali luas daratannya. Dengan wilayah pesisir yang begitu besar, Indonesia seharusnya sudah menjadi negara yang sangat kaya dan makmur karena banyaknya potensi yang ada di kelautan. Wilayah pesisir dan lautan Indonesia terkenal dengan kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alamnya, baik Sumberdaya yang dapat pulih, seperti ekosistem hutan mangrove, ekosistem terumbu karang dan perikanan maupun Sumberdaya yang tidak dapat pulih, seperti minyak dan gas bumi serta mineral atau bahan tambang lainnya, dan jasa lingkungan, seperti pariwisata bahari, jasa angkutan dan sebagainya. Dengan melihat kondisi dan kekayaan sumber daya laut yang ada di daerah pesisir Indonesia, para nelayan daerah pesisir seharusnya dapat hidup sejahtera dan berkecukupan. Namun sayangnya, hal ini belum bisa terwujud. Masih banyak nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kehidupan para nelayan masih jauh dari taraf kesejahteraan, Akan tetapi dalam kenyataannya potensi laut yang ada belum dapat dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Nelayan sebagai salah satu roda penggerak perekonomian sektor kelautan. Namun, dengan keterbatasan dalam teknologi penangkapan, sumber daya manusia

dan modal menyebabkan mereka berada pada garis kemiskinan. Kota Probolingo merupakan wilayah pesisir yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian nelayan. (asmita 2017)

Perikanan memiliki peran yang strategis untuk pembangunan dalam perekonomian nasional, dapat dilihat dari luas wilayah Indonesia yang dikelilingi oleh perairan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya nilai Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja dengan membuka lapangan kerja baru, dan dari hasil produksi perikanan yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan secara signifikan. Hasil produksi perikanan nasional pada tahun 2016 ialah sebesar 23,26 juta ton, sedangkan pada tahun berikutnya mengalami peningkatan kembali yaitu sebesar 24,21 juta ton dengan pembagian sekitar 6,99 juta ton hasil dari produksi perikanan tangkap, dan sisanya sebesar 17,22 juta ton hasil produksi dari perikanan budidaya. Besarnya hasil produksi perikanan berdampak terhadap konsumsi ikan nasional, yang pada tahun 2016 total konsumsi nasional sebesar 9,37 juta ton, sedangkan untuk tahun berikutnya mengalami peningkatan nilai konsumsi ikan sebesar 10,38 juta ton (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2017). Daerah Jawa Timur merupakan wilayah yang kaya akan sumberdaya alamnya, termasuk didalamnya ialah potensi sumberdaya perikanan laut dan perikanan budidayanya. Terlihat dari hasil produksi perikanan yang selalu mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir, dari tahun 2017 yang menghasilkan sekitar 1,6 juta ton dengan pembagian sebesar 427.459 hasil produksi dari perikanan tangkap dan sisanya sebesar 1.189.494 hasil produksi dari perikanan budidaya. (Sukirno, Sadono. 2013)


Nelayan adalah suatu masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dengan mata pencaharian utama memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di dalam laut baik itu berupa ikan, udang, rumput laut, kerang, terumbu karang dan hasil kekayaan laut lainnya (Rosni, 2017). Masyarakat nelayan memiliki karakteristik khusus yang membedakan mereka dari masyarakat lain dan nelayan identik dengan kemiskinan, banyaknya jumlah anak dalam keluarga dan pendidikan yang rendah (Kusnadi, 2009).

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) mengklaim PP No 85 Tahun 2021 tersebut memberatkan dan merugikan masyarakat kecil hingga nelayan. atas pencabutan PP Nomor 85 Tahun 2021 didasari komitmen pemerintah seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya ikan, dan Petambak Garam. Dia menyatakan PP nomor 85 Tahun 2021 serta Kepmen KP Nomor 86 Tahun 2021 dan Kepmen KP Nomor 87 Tahun 2021 bertentangan dengan UU tersebut lantaran tidak berpihak pada masyarakat nelayan. Bahwa implementasi dari PP No 85 Tahun 2021, Kepmen KP Nomor 86 Tahun 2021, dan Kepmen KP Nomor 87 Tahun 2021, dalam tatanan pelaksanaannya akan meningkatkan harga pokok ikan dan ini akan berakibat akan meningkatkan harga jual ikan kepada masyarakat Indonesia.penerapan PP Nomor 85 Tahun 2021 hingga Kepmen KP Nomor 86 Tahun 2021 bisa berdampak pada ambruknya perikanan Indonesia lantaran nelayan enggan melaut. Ini, kata dia, juga akan berdampak pada meningkatnya pengangguran di Indonesia. (<https://news.detik.com/>)

**Tabel 1.1**

Persoalan Sebelum PP 85 tahun 2021 dan Sesudah PP 85 tahun 2021 di implementasikan (beserta kelebihan dan kekurangan)

<b>Tingkat Persoalan</b>	<b>Unit Persoalan Sebelum PP 85 tahun 2021 dan Sesudah PP 85 tahun 2021 di implementasikan (beserta kelebihan dan kekurangan)</b>	<b>Lokasi</b>
Nasional (Tingkat persoalan sebelum adanya Peraturan Pemerintah 85 tahun 2021)	Sebelum adanya Peraturan Pemerintah no 85 tahun 2021 di Kampung Baru, Jakarta Indonesia pendapatan nelayan masih meningkat Seperti halnya rata-rata pendapatan RTP (realisasi rata-rata pendapatan), rata-rata pendapatan nelayan juga mengalami peningkatan yang cukup besar pada periode tahun 2015-2020 dengan peningkatan sebesar 20,54% per tahun. Rata-rata pendapatan nelayan tercatat sebesar Rp1,95 juta/bulan di tahun 2015 meningkat menjadi Rp3,85 juta/bulan di tahun 2019. Peningkatan rata-rata pendapatan nelayan ini ditunjang dengan peningkatan rata-rata pendapatan nelayan laut dimana pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp2,17 juta/bulan menjadi Rp4,10 juta/bulan dengan kenaikan rata-rata per tahun sebesar 19,91%. Sedangkan untuk rata-rata pendapatan nelayan perairan darat tercatat sebesar Rp1,49 juta/bulan di tahun 2015 menjadi Rp2,47 juta/bulan di tahun 2019 dengan kenaikan rata-rata per tahun sebesar 13,34%. ( <i>laporan tahunan kkp tahun 2019</i> )	Kampung baru Jakarta, Indonesia
Nasional (Tingkat persoalan setelah adanya Peraturan Pemerintah 85 tahun 2021 dalam pengimplementasian)	Setelah Peraturan Pemerintah no 85 tahun 2021 di Implementasikan maka di Kampung baru, Jakarta, banyak terjadi penolakan dengan adanya peraturan ini karena berdampak terhadap pendapatan nelayan diberlakukannya Pajak perikanan yg naik sebesar 10% para nelayan menolak keras peraturan pemerintah no 85 tahun 2021 sangat memberatkan nelayan, sehingga nelayan di kampung baru tidak berangkat pergi melaut ( <a href="https://m.metrotvnews.com/play/bzGCpYIQ-tolak-pp-85-2021-nelayan-di-jakarta-mogok-melaut">https://m.metrotvnews.com/play/bzGCpYIQ-tolak-pp-85-2021-nelayan-di-jakarta-mogok-melaut</a> )	Kampung Baru, Jakarta

	 <p style="text-align: center;"><i>Gambar 1 : di Kampung baru, Jakarta</i></p>	
<p>Nasional (kelebihan dan kekurangan sebelum PP 85 tahun 2021 dan setelah PP 85 tahun 2021 di implementasikan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sebelum diberlakukannya Peraturan pemerintah no 85 tahun 2021 Sebelum berlakunya peraturan ini kelebihanannya hasil menangkap ikan tidak dikenakan tarif pajak, kekurangannya yaitu tidak adanya tarif pajak bagi nelayan sehingga nelayan tidak mengikuti aturan berlaku .</li> <li>2. setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah no 85 tahun 2021 setelah diberlakukannya peraturan ini kelebihanannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat kelautan dan perikanan sebab kualitas layanan juga menjadi kunci keberhasilan penerapan aturan baru ini dan kekurangannya adalah sangat memberatkan bagi nelayan sehingga membatasi nelayan untuk menangkap ikan (Aryanti,2021)</li> </ol>	<p>Kampung Baru, Jakarta</p>
<p>Provinsi (Tingkat persoalan sebelum adanya Peraturan Pemerintah 85 tahun 2021)</p>	<p>Di Kelurahan Kanjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya, Jawa Timur sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah no 85 tahun 2021 pendapatan nelayan pada saat ini mulai ada penurunan akibat terdampak dari adanya Covid 19 yang menyebabkan pendapatan nelayan dari hasil penjualan mengalami penurunan hingga persen penurunan volume ekspor ini, dari yang biasanya 100 persen, penurunannya bisa sampai 30-35 persen.(Baiq citra 2021)</p>	<p>Kelurahan Kanjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya, Jawa Timur</p>

<p>Provinsi (Tingkat persoalan setelah adanya Peraturan Pemerintah 85 tahun 2021 dalam pengimplementasian)</p>	<p>Setelah adanya peraturan pemerintah no 85 tahun 2021 di Kelurahan Kanjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya, Jawa Timur banyak protes dari nelayan di kanjeran sangat memberatkan bagi nelayan sehingga membuat nelayan tidak pergi melaut dari kenaikan pajak menjadi 10% (<a href="https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5747600/protes-pp-85-tahun-2021-nelayan-kita-sudah-banyak-beban">https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5747600/protes-pp-85-tahun-2021-nelayan-kita-sudah-banyak-beban</a>)</p>  <p>Gambar 2 : di Kanjeran Kota Surabaya</p>	<p>Di Kelurahan Kanjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya, Jawa Timur</p>
<p>Provinsi (kelebihan dan kekurangan sebelum PP 85 tahun 2021 dan setelah PP 85 tahun 2021 di implementasikan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sebelum diberlakukannya Peraturan pemerintah no 85 tahun 2021 Sebelum berlakunya peraturan ini kelebihan nya tidak membebani nelayan untuk pergi melaut karena tidak ada pajak dari hasil penangkapan ikan pendapatan nelayan stabil kekurangannya yaitu tidak adanya kebijakan masyarakat pergi melaut bebas tidak ada tata tertib yg berlaku</li> <li>2. setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah no 85 tahun 2021 setelah diberlakukannya peraturan ini kelebihan nya adalah masyarakat surabaya lebih paham mengenai kebijakan yang berlaku kekurangannya adalah sangat berdampak bagi masyarakat surabaya dengan adanya pajak pendapatan nelayan pun akan berkurang. (<a href="https://www.kompas.tv/article/">https://www.kompas.tv/article/</a>)</li> </ol>	<p>Di Kelurahan Kanjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya, Jawa Timur</p>
<p>Kota (Tingkat persoalan sebelum adanya Peraturan Pemerintah 85 tahun 2021)</p>	<p>di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo sebelum adanya Peraturan pemerintah no 85 tahun 2021 Pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan juga tercatat mengalami kenaikan. Tahun 2017 rata-rata pendapatan nelayan sebesar Rp3,439 juta, naik</p>	<p>Kecamatan Mayangan Kota probolinggo</p>

	<p>menjadi Rp. 3,636 juta pada tahun 2018. Demikian pula dengan pembudidaya ikan, pada periode yang sama naik dari Rp3,298 juta menjadi Rp 3,385 juta (<i>laporan pendapatan nelayan probolinggo.pdf</i>)</p>	
<p>Kota (Tingkat persoalan setelah adanya Peraturan Pemerintah 85 tahun 2021 dalam pengimplementasian)</p>	<p>Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo menolak adanya Peraturan Pemerintah no 85 tahun 2021 karena pungutan pajak terlalu besar mencapai 10 persen, sangat memberatkan para pelaku usaha perikanan. Karena biaya mahal untuk melaut malah ditambahin pajak atas PP Nomor 85 Tahun 2021. Bisa menyengsarakan nasib para nelayan dan pengusaha tangkap ikan sehingga terjadi demo (<a href="https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5741954/nelayan-dan-pengusaha-ikan-kota-probolinggo-demo-tolak-pp-nomor-852021">https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5741954/nelayan-dan-pengusaha-ikan-kota-probolinggo-demo-tolak-pp-nomor-852021</a>)</p>  <p><i>Gambar 3: Pelabuhan di kecamatan mayangan</i></p>	<p>Kecamatan Mayangan Kota probolinggo</p>
<p>Kota (kelebihan dan kekurangan sebelum PP 85 tahun 2021 dan setelah PP 85 tahun 2021 di implementasikan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sebelum diberlakukannya Peraturan pemerintah no 85 tahun 2021 Sebelum berlakunya peraturan ini kelebihanannya bebas melaut tanpa memikirkan untuk membayar pajak laut kekurangannya yaitu tidak adanya kebijakan masyarakat pergi melaut bebas tidak ada tata tertib yg berlaku</li> <li>2. setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah no 85 tahun 2021 setelah diberlakukannya peraturan ini kelebihanannya adalah dikenakan tarif pajak yang mencapai 10 persen kekurangannya adalah membebani bagi nelayan dan pengusaha ikan untuk membayar pajak 10 persen (<a href="https://www.timesindonesia.co.id/read/news/375">https://www.timesindonesia.co.id/read/news/375</a>)</li> </ol>	<p>Kecamatan Mayangan Kota probolinggo</p>



	<i>049/tolak-pp-85-tahun-2021-buruh-perikanan-probolinggo-protas-di-dasar-laut)</i>	
--	---	--

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) pasal 7 ayat (3), pasal 8 ayat(3), pasal 10 ayat (2) dan pasal 12 ayat (2) Undang undang nomer 9 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak,perlu mengatur jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementrian kelautan dan perikanan,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementrian kelautan dan perikanan .(*Peraturan Pemerintah no 85 tahun 2021*)

Peraturan pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang. Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 85 Tahun 2021 tentang Jenis Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian dan Perikanan. Peraturan Pemerintah no 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada kementrian kelautan dan Perikanan(KKP) aturan yang memberatkan adalah mengenai besarnya tarif kenaikan PNBP kepada nelayan sekitar 5-10% adanya PP tersebut dianggap merupakan kebijakan yang tidak melibatkan publik,dalam hal

ini nelayan dan pelaku usaha perikanan. (<https://jdih.kkp.go.id/peraturan/uu-2011-12.pdf>)

Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 diundangkan pada 19 Agustus 2021 dan mulai berlaku 30 hari setelahnya. Aturan ini merupakan turunan dari UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja dan wujud penyederhanaan dari kebijakan sebelumnya yaitu PP 75/2015. Dimana semula 4.936 ada tarif menjadi 1.671 tarif. Pada PP 85/2021 jenis dan tarif atas jenis PNBPN dikategorikan menjadi 18 jenis PNBPN yang terdiri atas satu pemanfaatan SDA perikanan dan 17 jenis PNBPN pelayanan yang dikelola oleh 7 unit Eselon I, yakni DJPT, DJPB, DJPRL, DJPDSPKP, DJPSDKP, BRSDM dan BKIPM. Sesuai amanah PP 85/2021, ada perubahan formula pemungutan PNBPN Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dari semula hanya penarikan praproduksi bertambah dengan penarikan pascaproduksi dan penarikan dengan sistem kontrak. Kemudian ada perubahan penetapan Harga Patokan Ikan (HPI) dari semula ditetapkan Kementerian Perdagangan menjadi ditetapkan oleh KKP. aturan penarikan PNBPN dalam PP 85/2021 tersebut, adanya pengenaan tarif sampai dengan Rp0 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan persyaratan dan pertimbangan tertentu yang diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Tarif Rp0 ditujukan pada pelaku utama perikanan berskala kecil, seperti nelayan, pembudidaya, petambak garam hingga pengolah hasil perikanan berskala kecil. PP ini sangat baik karena yang sebelumnya tidak ada ketidakpastian nilai pungutan. Sebenarnya pasti hanya nilai pungutan bisa di bawah estimasi atau justru di atas estimasi. Sebagai contoh, nelayan membayar PNBPN padahal tidak mendapat hasil tangkapan yang sesuai. Keberadaan aturan

PNBP ini diharapkan dapat mendorong inovasi dan kreativitas di tubuh kementerian sehingga jumlah penerimaan negara yang diperoleh sesuai target bahkan lebih besar dan layanan yang diterima masyarakat menjadi lebih maksimal.

Kota Probolinggo adalah salah satu Kota di Jawa Timur, memiliki luas sekitar 1.696,166 km persegi, tepatnya pada  $112^{\circ} 51'$  -  $113^{\circ} 30'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 40'$  -  $8^{\circ} 10'$  Lintang Selatan, kota Probolinggo berada pada ketinggian 0 - 2500 m dpl. 8 Wilayah sebelah utara kota Probolinggo berbatasan langsung dengan perairan Selat Madura. Wilayah pesisir di Kota Probolinggo, umumnya perairan lautnya lebih berpotensi digunakan untuk penangkapan hasil laut (nelayan) daripada digunakan untuk kegiatan pariwisata. Menurut data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Probolinggo pada tahun 2010 jumlah nelayan di kota Probolinggo sebanyak 11.558 nelayan. di Kota Probolinggo, salah satunya di Kecamatan Mayangan. Kecamatan Mayangan adalah sebuah kecamatan dengan kepadatan penduduk yang tidak terlalu padat yang ada disebelah utara Alun-alun Kota Probolinggo

Kecamatan Mayangan merupakan salah satu kecamatan yang ada di kota Probolinggo yang berada di pesisir pantai utara, sehingga banyak aktifitas ekonomi dari masyarakat mengandalkan keberadaan pesisir salah satu yang mata pencaharian mereka adalah nelayan. kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seseorang dalam keadaan yang sejahtera, baik fisik, mental, maupun sosial (Chalid dan Yusuf 2014) Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah nelayan miskin di Indonesia Pada 2011 mencapai 7,87 juta atau sekitar 25,14 %

dari total penduduk miskin nasional yang mencapai 31,02 juta orang. Hal ini dalam kenyataannya bahwa nelayan saat ini masih berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat Kesejahteraan nelayan dapat ditentukan dari hasil tangkapan yang didapatkan dari kegiatan perikanan. Tinggi rendahnya hasil tangkapan salah satunya dipengaruhi oleh musim penangkapan yang berbeda-beda dalam setahun. Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di wilayah pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri dari kategori-kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Mereka juga memiliki sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari. Faktor kebudayaan ini menjadi pembeda masyarakat nelayan dari kelompok lainnya. Sebagian besar masyarakat pesisir, baik langsung maupun tidak langsung, bergantung kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumberdaya perikanan. Mereka menjadi komponen utama konstruksi masyarakat maritim Indonesia. (<https://probolinggokota.go.id/>)

Nelayan Kota Probolinggo Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Mayangan Kota Probolinggo (UPT PP Mayangan) adalah tempat untuk menampung dan melayani aktivitas perekonomian berbasis perikanan yang dilakukan oleh nelayan baik pendatang maupun nelayan asli Kota Probolinggo. Mengetahui akan fungsi tersebut, para nelayan desa lebih memilih untuk menjual ikannya di pelabuhan, karena di tempat tersebut pasar sudah pasti atau pembeli sudah pasti ada, daripada harus menjual dan mencari pasar sendiri. Studi terdahulu menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat pesisir khususnya nelayan sangat

tergantung pada kondisi lingkungan (sumber daya) dan juga pada musim.(Dahuri 2001), mengatakan bahwa masyarakat pesisir sangat tergantung pada kondisi lingkungan dan sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan seperti pencemaran karena limbah industri maupun tumpahan minyak, selain itu masyarakat nelayan sangat tergantung pada musim. Hal tersebut ditegaskan oleh Nurasa dan Wijopriyono (1994), bahwa usaha perikanan tangkap (*capture fisheries*) memiliki resiko tinggi, mengingat sumber daya milik bersama, manajemen pengelolaan terbuka dan ketergantungan pada cuaca, musim, sifat migrasi dan sifat ikan. Kondisi tersebut berdampak pada pendapatan nelayan yang tidak pasti, baik dari segi waktu maupun jumlah. Pendapatan nelayan setiap trip belum tentu sama (berfluktuasi) dan jumlah trip penangkapan setiap bulan dapat berbeda-beda. Nelayan tradisional pada umumnya hidup dibawah garis kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh ciri yang melekat pada mereka yaitu kondisi usaha yang subsisten, modal kecil, teknologi sederhana dan bersifat *one day fishing* (Susilowati, 2001). Selanjutnya, Fauzi (2003) mengatakan bahwa teknologi penangkapan yang masih sederhana mengarah pada penghasilan nelayan yang rendah. Rendahnya penghasilan nelayan tradisional merupakan masalah yang sudah lama, namun masih belum dapat diselesaikan hingga sekarang (Agunggunanto, 2011). Pada umumnya nelayan yang menangkap jenis ikan pelagis besar (tuna, tongkol, cakalang dll) membutuhkan waktu penangkapan lebih dari satu hari. Seperti yang diungkapkan oleh Wijaya *et al.*(2012), bahwa lamanya operasi penangkapan ikan tuna di Kota Bitung mencapai 5 – 14 hari lamanya. Selain itu nelayan pelagis besar juga sudah menggunakan teknologi alat

bantu navigasi seperti GPS dalam operasi penangkapannya (Wijaya *et al.*,2012). Jika mengacu pada pernyataan Susilowati (2001) yang mengatakan bahwa salah satu ciri nelayan tradisional adalah bersifat *one day fishing* maka untuk nelayan tangkap ikan jenis pelagis besar tidak termasuk dalam kategori nelayan tradisional. Berdasarkan hal tersebut, maka kondisi kesejahteraan pelaku usaha penangkapan ikan pelagis besar perlu dikaji untuk membuktikan apakah semua nelayan tidak sejahtera atau identik dengan kemiskinan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan adalah pendapatan rumah tangga (Apriliani *et al.* 2012) dan nilai tukar nelayan (Saptanto dan Apriliani, 2012). Townsend (1954) menjelaskan bahwa keluarga yang pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum tergolong rumah tangga miskin primer. Pada sektor kelautan dan perikanan, pendekatan nilai tukar nelayan telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat perikanan (Saptanto dan Apriliani, 2012). Terkait dengan pendapatan, besarnya pendapatan antar rumah tangga nelayan dapat saja berbeda walaupun karakteristik usaha sama. Ketimpangan pendapatan antar rumah tangga menunjukkan bahwa adanya ketidakmerataan tingkat kesejahteraan antar rumah tangga dalam suatu wilayah. Ketimpangan tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan kepemilikan sumber daya dan faktor produksi (Suherman,2002).

Penelitian Terdahulu yang pertama tentang pendapatan nelayan salah satunya dengan judul “analisis faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan tangkap di Desa Galesong Kota Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar” yang

ditulis oleh Asmita Syahma (2016). Tingkat kesejahteraan nelayan sangat ditentukan oleh hasil tangkapannya atau yang biasa disebut dengan produksi hasil tangkapan. Banyaknya tangkapan secara langsung juga berpengaruh terhadap besarnya pendapatan yang diterima hingga nelayan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Hal ini dapat diartikan bahwa kebutuhan-kebutuhan hidupnya tersedia dan mudah dijangkau setiap penduduk sehingga pada gilirannya penduduk yang miskin semakin sedikit jumlahnya. Kabupaten Takalar yang terletak antara 5,3 – 5,33 derajat Lintang Selatan dan 119,22-118,39 derajat Bujur Timur memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar. Luas wilayah Kabupaten Takalar adalah sekitar 566,51 km<sup>2</sup>, dimana setengah wilayahnya atau sekitar 240,88 km<sup>2</sup> diantaranya merupakan wilayah pesisir dengan panjang garis pantai sekitar 74 km, yang berpotensi terhadap subsektor perikanan . Ditambah lagi produksi perikanan darat yang pada umumnya dilakukan melalui budidaya. Produksi atau hasil tangkapan nelayan merupakan salah satu faktor penentu atau faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan. Apabila produksi meningkat, pendapatan juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, hal yang diharapkan adalah peningkatan jumlah produksi, akan tetapi berdasarkan data pada tabel 1.3 di atas, jumlah produksi hasil tangkapan di Kecamatan Galesong justru mengalami penurunan di tahun 2011 dan 2012. Penurunan jumlah produksi yang terjadi di Kecamatan Galesong yang dimulai pada tahun 2011 tersebut juga mengakibatkan penurunan pendapatan nelayan. Apalagi terjadi penurunan jumlah produksi yang tajam di tahun 2012, mengakibatkan masyarakat nelayan yang berada dalam belunggu kemiskinan, akan semakin miskin. Dari data

yang tercatat di Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, Kecamatan Galesong dengan jumlah penduduk sebesar 38.895 jiwa atau 10.209 Kepala Keluarga, Kecamatan Galesong memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 5.592 Kepala Keluarga, yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dengan jumlah 5.153 nelayan tangkap. Jumlah penduduk miskin di Kecamatan Galesong ini termasuk yang terbesar dibandingkan kecamatan-kecamatan lain yang penduduknya ada yang bermata pencaharian sebagai nelayan tangkap di Kabupaten Takalar.

Kelebihan dari penelitian ini yaitu membahas beberapa point mengenai penjelasan lebih dari faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan . Namun Kelemahan dari penelitian ini yaitu membahas dari hasil dari pendapatan . Hal tersebut tentu tidak efektif bagi nelayan tidak menjelaskan apa saja pengaruh dri pendapatan nelayan agar lebih baik .(Asymita Syahma,2016)

Penelitian terdahulu yang kedua tentang pendapatan nelayan salah satunya dengan judul “analisis pendapatan nelayan di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan” yang ditulis oleh Riana (2016). pembangunan perikanan antara lain meningkatkan kesejahteraan nelayan, petani ikan dan masyarakat pesisir lainnya (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18/Men/ 2002) melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia, penguatan kelembagaan sosial ekonomi dan mendayagunakan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18/ Men/ 2004). Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peranan dalam



pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein, perolehan devisa, dan penyediaan lapangan kerja. Bila sektor dikelola secara serius akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional serta dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat Indonesia terutama masyarakat nelayan dan petani ikan. Salah satunya Sumatera Utara memiliki potensi sumberdaya perikanan melimpah yang dapat meningkatkan peluang memulihkan perekonomian nasional dengan bertumpu pada pengolahan sumber daya perikanan secara baik dan optimal. Hal ini didasarkan pada kecenderungan permintaan baik domestik dan dunia terhadap produk perikanan yang terus meningkat. Sektor perikanan dapat menjadi rumpun utama dalam membangun kembali perekonomian nasional yang sempat terpuruk akibat krisis ekonomi.

Kelebihan dari penelitian ini adalah menjelaskan bahwa melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia, penguatan kelembagaan sosial ekonomi dan mendayagunakan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal .Namun kelemahan dari penelitian ini adalah Rendahnya kualitas sumber daya manusia masyarakat nelayan yang terefleksi dalam bentuk kemiskinan sangat erat kaitannya dengan faktor internal dan eksternal masyarakat. Faktor internal misalnya pertumbuhan penduduk yang cepat, kurang berani mengambil resiko, cepat puas dan kebiasaan lain yang tidak mengandung modernisasi. Selain itu kelemahan modal usaha dari nelayan sangat dipengaruhi oleh pola pikir nelayan itu sendiri (Riana 2016)

Berdasarkan dari kedua penelitian terdahulu dapat disimpulkan hal ini terlihat nelayan memperoleh produksi ikan laut yang berbeda-beda antar sesama nelayan sesuai dengan jenis ikan yang dihasilkan maka harga ikan laut juga akan bervariasi tergantung jenis ikan laut. dalam mengeksploitasi (menangkap ikan) di suatu perairan dibutuhkan berbagai sarana. Sarana tersebut merupakan faktor input yang disebut sebagai suatu effort atau upaya. Input tersebut seperti modal fisik (kapal dan alat tangkap), tenaga kerja yang dibutuhkan dalam untuk suatu aktivitas penangkapan dalam menghasilkan stok ikan atau produksi perikanan dan harga ikan berdasarkan satuan output atau produksi ikan.

Berdasarkan kajian dari pemaparan diatas Tingkat Nasional, Provinsi dan Tingkat Lokal dan Penelitian Terdahulu sebagai acuan oleh peneliti maka dari itu, peneliti mengambil sesuatu yang berbeda dari uraian diatas dan melihat permasalahan dari Tingkat Nasional di Kampung baru Jakarta bahwa banyak terjadi penolakan dengan adanya peraturan ini karena berdampak terhadap pendapatan nelayan diberlakunya Pajak perikanan yg naik sebesar 10% para nelayan menolak keras peraturan pemerintah no 85 tahun 2021 sangat memberatkan nelayan, sehingga nelayan dikampung baru tidak berangkat pergi melaut. Selanjutnya yaitu Tingkat Provinsi dimana permasalahan yang ada di Tingkat Provinsi di Kelurahan Kanjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya, Jawa Timur pendapatan nelayan pada saat ini mulai ada penurunan akibat terdampak dari adanya Covid 19 yang menyebabkan pendapatan nelayan dari hasil penjualan mengalami penurunan hingga persen penurunan volume ekspor ini, dari yang biasanya 100 persen, penurunannya bisa sampai 30-35 persen. Dan Berdasarkan

hasil Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sebagai referensi penulis juga, yang sudah dijelaskan di atas maka ditemukan beberapa Kelebihan dan Kekurangan dari penelitian terdahulu diatas dan yang tentu berbeda nantinya dengan penelitian yang di lakukan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Mayangan menolak keras adanya Peraturan Pemerintah no 85 tahun 2021 untuk mengatasi permasalahan terkait pendapatan nelayan bagaimana pengaruh peraturan pemerintah no 85 tahun 2021 terhadap pendapatan nelayan khususnya nelayan di Kecamatan Mayangan, peneliti tertarik meneliti di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo untuk mengkaji permasalahan apa saja yang akan diteliti di Kecamatan Mayangan yang tentunya berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu maka dari itulah penulis tertarik mengkaji dan membuat penelitian skripsi dengan berjudul: **“PENGARUH PERATURAN PEMERINTAH NO 85 TAHUN 2021 TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN DI KECAMATAN MAYANGAN KOTA PROBOLINGGO”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah

1. Bagaimana Pengaruh Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Mayangan kota Probolinggo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Pengaruh Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan kontribusi yang positif bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi dalam menambah pengetahuan dan bahan acuan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian administrasi terutama mengenai kajian pelayanan publik.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang ilmiah mengenai Pengaruh Peraturan Pemerintah No 85 tahun 2021 terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar atau referensi dalam penulisan karya ilmiah maupun penelitian sejenis dibidang ilmu administrasi khususnya kependudukan dan pelayanan publik.
- b. Bagi masyarakat, dapat memberikan kontribusi mengenai

pentingnya mengetahui pengaruh peraturan Pemerintah No 85 tahun 2021 terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo

- c. Bagi pemerintah, diharapkan bias memberikan masukan dalam pemerintahan saat ini untuk lebih memperhatikan Peraturan Pemerintah No 85 tahun 2021 terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Mayangan kota Probolinggo

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan secara singkat dan jelas dalam penulisan penelitian ini, untuk memudahkan para pembaca maka penulis menggunakan sistematika penulisan, sistematika penulisan pada dasarnya berisi tentang uraian secara logis tentang tahap-tahap penulisan yang dilakukan, adapun penulisan yang dimaksud adalah:

**Bab 1 Pendahuluan** Pada bab ini peneliti menjelaskan latar belakang masalah dan alasan peneliti memilih tema ini. Di samping itu, bab ini juga memuat rumusan masalah bertujuan agar pembahasan dalam skripsi ini tidak meluas dari garis yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang menjelaskan tentang hal-hal yang di sampaikan untuk menjawab permasalahan yang telah ditentukan, terakhir adalah sistematika penulisan.

**Bab 2 Kajian Pustaka** ini menjabarkan mengenai literature yang digunakan dan mendukung terhadap permasalahan yang dikaji, yaitu mengemukakan penjelasan sebagai sumber keputusan yang menjadi rujukan

serta relevan dengan permasalahan yang di bahas yaitu tentang Pengaruh Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 Terhadap Pendapatan Nelayan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo

**Bab 3 Metode Penelitian** ini terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

**Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan** ini berisikan tentang data-data atau sebuah informasi dari Pengaruh Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 Terhadap Pendapatan Nelayan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo yang diambil dan selanjutnya digunakan untuk menganalisa suatu permasalahan yang ada, serta untuk pengolahan data.

**Bab 5 Penutup** kesimpulan dan saran, berisi jawaban dari rumusan masalah yang memuat kesimpulan terkait Pengaruh Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 Terhadap Pendapatan Nelayan di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Adapun saran berisi hal-hal di luar penelitian yang di temukan selama penelitian di lakukan saran-saran dapat berfungsi sebagai rujukan sekaligus rekomendasi terkait subyek penelitian